

**GAGASAN PENAMBAHAN SANKSI PIDANA TERHADAP GURU
PELAKU KEKERASAN SEKSUAL ANAK DIDIK DALAM
PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA
DI INDONESIA**

Oleh: Annisa Wyndaria

Pembimbing I: Dr. Mukhlis R, SH.,MH

Pembimbing II: Dr. Ferawati, SH., M.H

Alamat: Jl. Gajah Gang Indah Jaya No. 5 C

Email / Telepon: awyndaria@gmail.com / 0812-4067-1747

ABSTRACT

As if it never stops, the number of cases of sexual violence which is always increasing every year, especially sexual violence against minors committed by teachers against their students. It is time to carry out a reform of criminal law because the existing law has not provided a deterrent effect and prevention of criminal acts of sexual violence in Indonesia.

This type of research is classified as normative legal research. The data source is secondary data which is divided into 3 (three), namely primary, secondary and tertiary legal materials. literature review. In this case, a researcher must be observant and precise to find data contained both in regulations and literature that have a relationship with the problem under study. In drawing conclusions using a deductive thinking method that draws conclusions from a general statement into a statement or a special case.

From the results of the study, the first is about the application of criminal sanctions against teachers of perpetrators of child sexual violence in court decisions. There are several changes in the Law due to the prevalence of sexual violence crime in Indonesia. Law Number 23 of 2002 was amended to Law Number 35 of 2014 then underwent another change with the issuance of Law Number 17 of 2016. However, of the three regulations in their implementation, they have not been able to create a deterrent and preventive effect on teachers of sexual violence perpetrators. against students in Indonesia and castration cannot be implemented because it violates the medical code of ethics. Second, ideally, criminal sanctions for teachers who commit sexual violence against students in the reform of criminal law in Indonesia, namely the idea of an additional criminal sanction for revoking certain rights in the form of revocation of professional rights or positions against teachers who commit sexual violence against students in Indonesia so that it can have an effect. deterring the perpetrators and as a deterrent for teachers who want to commit the same crime so that the community, especially parents and children, can feel safe and at ease.

Keywords: Ideas-Crime-Teacher-Sexual Violence-Students

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia kasus tindak pidana kekerasan seksual setiap tahunnya mengalami peningkatan, korban dari kejahatan tersebut tidak hanya orang dewasa tetapi anak-anak juga menjadi korban kekerasan seksual. Anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual karena anak selalu diposisikan sebagai sosok lemah atau yang tidak berdaya dan memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang-orang dewasa disekitarnya. Hal inilah yang membuat anak tidak berdaya saat diancam untuk tidak memberitahukan apa yang dialaminya.¹

Anak sebagai subyek hukum tentu saja mempunyai hak yang dikenal dengan Hak Asasi Anak, konsekuensi dari negara hukum adalah pengakuan dan perlindungan terhadap HAM. Pasal 52 Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang HAM telah mengatur hak anak sebagai landasan yuridis perlindungan yakni “Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan Negara”. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak (termasuk sebagai korban) diakui dan dilindungi oleh hukum, bahkan sejak dalam kandungan.²

Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2011 saja telah terjadi 2.275 kasus kekerasan terhadap anak, 887 kasus diantaranya merupakan kekerasan seksual anak. Pada tahun 2012 kekerasan terhadap anak telah terjadi

3.871 kasus, 1028 kasus diantaranya merupakan kasus kekerasan pada anak, 48 persennya atau sekitar 1.266 merupakan kekerasan seksual pada anak.³ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menggolongkan tindak pidana kekerasan seksual ke dalam tindak pidana kesusilaan. Kejahatan kekerasan seksual menimbulkan dampak buruk bagi korban, apalagi terhadap anak. Sebab akan melanggar hak asasi manusia, khususnya hak asasi anak. Pada pengaturan perbuatan kekerasan seksual berupa pencabulan terhadap anak yang menjadi korban, diatur dalam Pasal 76 huruf E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) mencatat, ada peningkatan kasus kekerasan seksual pada anak yang terjadi sejak 2016 sejumlah 25 kasus, lalu meningkat pada 2017 menjadi 81 kasus, dan puncaknya pada 2018 menjadi 206 kasus.⁴

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap guru pelaku kekerasan seksual anak didik dalam putusan pengadilan?
2. Bagaimanakah idealnya sanksi pidana bagi guru yang melakukan kekerasan seksual anak didik dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap guru pelaku kekerasan seksual anak dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

¹ Ivo Noviana, “Kekerasan Seksual Terhadap Anak : Dampak Dan Penanganannya (CHILD SEXUAL ABUSE: IMPACT AND HENDLING)” Jurnal Sosio Informa Vol. 01, No. 1, Januari-April 2015, hlm. 14.

² Mukhlis R, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Kejahatan Pelecehan Seksual di Pekanbaru” Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 45, No. 4, Oktober 2016, hlm. 276-284.

³ <http://bakohumas.kominfo.go.id>, diakses pada 20 November 2019

⁴ <https://m.detik.com/news/berita/d-4640789/sebut-kasus-kekerasan-seksual-anak-meningkat-akibat-pengaruh-digital>, diakses pada 9 Januari 2020

- b. Untuk mengetahui idealnya sanksi pidana bagi guru dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai prasyarat penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau. Juga sebagai sumbangsih pemikiran dalam gagasan penambahan sanksi pidana terhadap guru pelaku kekerasan seksual anak didik dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

D. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan

Hukum adalah suatu tata perbuatan manusia. Tata perbuatan mengandung arti suatu sistem aturan. Hukum bukan satu peraturan semata, seperti yang dikatakan sebuah peraturan. Hukum adalah seperangkat peraturan yang kita pahami dalam satu kesatuan yang sistematis.⁵ Hukum merupakan struktural universal masyarakat manusia yang berasal dari kekuatan undang-undang itu sendiri.⁶ Hukum diciptakan agar setiap individu anggota masyarakat dan penyelenggara negara melakukan sesuatu tindakan yang diperlukan untuk menjaga tatanan sosial dan mencapai tujuan kehidupan bersama atau sebaliknya, agar tidak melakukan suatu tindakan yang dapat merusak tatanan keadilan. Setiap pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran itu sendiri.

⁵Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Jakarta: Bee Media, 2007, hlm. 3

⁶Aleardo Zanghellini, "A Conceptual Analysis Of Conceptual Analysis is Analytic Jurisprudence", *Can J.L and Juris* 467, August 2017, *Jurnal Westlaw*, Thomson Reuters, diakses melalui <http://1.next.westlaw.com/Document/>, pada tanggal 20 Desember 2019 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

Hukum mewujudkan sebuah nilai karena ia merupakan sebuah norma. Hukum mewujudkan tatanan nilai sekaligus nilai moral, dan itu hanya bermakna bilamana hukum dipandang sebagai sebuah norma.⁷

2. Teori Tujuan Pemidanaan

Teori ini dinamakan teori tujuan. Tujuan ini pertama sekali harus diarahkan untuk upaya agar dikemudian hari kejahatan yang dilakukan itu tidak terulang lagi (prevensi). Teori relatif ini melihat penjatuhan pidana bertujuan untuk memperbaiki si pelaku agar menjadi orang yang baik dan tidak akan melakukan kejahatan lagi. Berdasarkan teori ini, tujuan pemidanaan menitikberatkan untuk mendidik orang agar tidak melakukan suatu tindak pidana dengan cara agar membuat takut orang tersebut. Teori ini juga dilaksanakan untuk memberikan maksud dan tujuan suatu pemidanaan, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat perbuatan kejahatan tersebut. Dalam hal ini, dapat diartikan sebagai pencegahan terjadinya kejahatan sebagai perlindungan terhadap masyarakat. Penganjur teori ini yaitu Paul Anselm van Feurbach yang mengemukakan "hanya dengan mengadakan ancaman pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana si penjahat."⁸

3. Teori Pembaharuan Hukum

Membahas masalah pembaharuan hukum berarti membahas tentang perubahan. Teori yang digunakan dalam membahas masalah pembaharuan hukum adalah teori pembangunan. Teori ini dikemukakan oleh Mochtar

⁷Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, Bandung: Nusamedia, 2014, hlm. 75

⁸Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2011, hlm 142

Kusumaatmadja yang mengatakan bahwa, “Hukum yang dibuat harus sesuai dan harus memperhatikan kesadaran hukum masyarakat. Hukum tidak boleh menghambat modernisasi. Agar hukum dapat berfungsi sebagai sarana pembaruan masyarakat, hendaknya harus ada legalisasi dari kekuasaan negara”. Pembaharuan hukum berarti suatu penetapan prioritas tujuan-tujuan yang hendak dicapai dengan mempergunakan hukum sebagai sarana. Oleh karena hukum berasal dari masyarakat dan hidup serta berproses dalam masyarakat.

E. Kerangka Konseptual

Penelitian ini menggunakan sejumlah konsep hukum untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam pengertian mengenai konsep hukum yang digunakan dalam penelitian ini. Penulis memandang perlu untuk mendeskripsikan beberapa istilah yang terdapat di dalam penulisan ini, yaitu :

1. Pembaharuan hukum adalah pembaharuan di bidang hukum.
2. Tindak pidana merupakan perbuatan yang dapat atau boleh dihukum.⁹
3. Sanksi pidana adalah reaksi koersif masyarakat atas tingkah laku manusia (fakta sosial) yang mengganggu masyarakat.¹⁰
4. Perkosaan adalah bentuk hubungan seksual yang dilangsungkan bukan berdasarkan kehendak bersama.¹¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan

cara meneliti bahan hukum sekunder atau penelitian berdasarkan aturan-aturan baku yang telah dibukukan dan membahas tentang tipe asas hukum. Pada penelitian ini, saya menggunakan jenis penelitian asas-asas yaitu asas kemanusiaan. Asas kemanusiaan adalah setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi dokumen berupa bahan kepustakaan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif digunakan metode kajian kepustakaan. Dalam hal ini seorang peneliti harus jeli dan tepat untuk menemukan data yang terdapat baik dalam peraturan-peraturan maupun literatur-literatur yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*) selanjutnya diolah dengan cara diseleksi, diklasifikasi secara sistematis, logis yuridis secara kualitatif dengan membandingkan antara data yang diperoleh tersebut dengan teori-teori hukum ataupun pendapat ahli yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian normatif, pengolahan data hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan tertulis. Penulis mengumpulkan data sekunder yang

⁹C.S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004, hlm. 77

¹⁰Marlina, *Hukum Penitensier*, Bandung: PT Refika Aditama, 2011, hlm. 15

¹¹<https://www.scribd.com>

berkaitan dengan penelitian yaitu berkas perkara pidana. Dianalisa secara “Deskriptif Kualitatif” (karena data yang digunakan tidak berupa Statistic yaitu suatu metode analisis hasil studi kepustakaan ke dalam bentuk penggambaran permasalahan dengan menggunakan teori-teori dan menguraikan dalam bentuk kalimat dan disimpulkan dengan metode deduktif yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Dalam membahas pengertian tentang tindak pidana, sebelumnya harus mengetahui apa itu pidana, yaitu merupakan perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana atau dengan kata lain perbuatan-perbuatan pidana ini menurut wujud atau sifatnya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum.¹² Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.¹³

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *stafbaar feit* atau *delict*, dalam bahasa Indonesia disamping istilah tindak pidana untuk terjemahan *stafbaar feit* atau *delict* sebagaimana yang dipakai oleh R. Tresna dan Utrecht dalam buku C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil dikenal

juga beberapa terjemahan yang lain seperti perbuatan pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum atau perbuatan yang dapat dihukum.¹⁴

B. Bentuk-Bentuk Pemidanaan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah menetapkan jenis-jenis pidana dalam Pasal 10, yang dibedakan dalam dua bentuk pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari empat jenis pidana dan pidana tambahan terdiri dari tiga jenis pidana. Untuk satu kejahatan atau pelanggaran, hanya dapat dijatuhkan satu hukuman pokok. Namun dalam beberapa hal yang ditentukan dalam Undang-Undang dapat pula ditambah dengan salah satu dari pidana tambahan. Jenis-jenis pidana menurut Pasal 10 KUHP adalah sebagai berikut:

a. Pidana Pokok

1) Pidana Mati

Tujuan hukuman mati selalu diarahkan kepada khalayak ramai agar dengan ancaman hukuman mati, akan takut melakukan perbuatan-perbuatan kejam yang akan mengakibatkan mereka dihukum mati.¹⁵

2) Pidana Penjara

Menurut P.A.F Lamintang, bentuk pidana penjara adalah merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana yang dilakukan dengan menutup orang tersebut dalam sebuah lembaga pemsayarakatan dengan mewajibkan orang itu mentaati semua peraturan tata

¹²Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000, hlm. 2

¹³Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Jakarta: Refika Aditama, 2001 hlm 50

¹⁴C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Padnya Paramitha, 2007, hlm. 37

¹⁵Wirjono Pradjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2009, hlm. 175

tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.¹⁶

3) Pidana Kurungan

Pidana kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi si terhukum dari pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu dimana sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu merupakan perampasan kemerdekaan seseorang.¹⁷

B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak

1. Pengertian Perlindungan Anak

Dalam membahas apa itu perlindungan anak sebelumnya kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan anak, menurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya.¹⁸ Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kali ditempatkan dalam posisi yang paling dirugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.

Jadi dapat disimpulkan, bahwa pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan memiliki perbedaan antara undang-undang yang satu dengan lainnya. Dalam setiap perbedaan pengertian tersebut, tergantung kondisi dalam pandangan yang mana yang akan menjadi persoalan. Anak dikategorikan sebagai manusia yang belum

mencapai kematangan fisik, kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental.¹⁹ Kemudian dapat dipahami bahwa anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.²⁰

Memelihara kelangsungan hidup anak, merupakan tanggung jawab orang tua dan hal ini tidak boleh diabaikan. Perlindungan hukum terhadap anak juga merupakan usaha dan kegiatan seluruh masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan yang menyadari pentingnya setiap anak. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.²¹

Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan, “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup,

¹⁶ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education, 2012, hlm. 110

¹⁷ Niniek Suparni, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 23

¹⁸ R.A. Kosnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2005, hlm. 113

¹⁹ Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2009, hlm. 3

²⁰ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 8

²¹ Maidin Gultom, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*”, Bandung: Refika Aditama, 2008, hlm. 40

tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan perlindungan bagi setiap anak tanpa terkecuali, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum juga memperoleh perlindungan hukum.

2. Pengaturan Perlindungan Anak

Perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang baik orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun negara.²² Kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah dalam upaya perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014 yaitu :

Pasal 21 menyebutkan :

- a) Negara, pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran dan kondisi fisik dan/atau mental.
- b) Untuk menjamin pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi dan menghormati hak anak.
- c) Untuk menjamin pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak.

²²EndangSutrisno, Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana, Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 17, No. 2, 2017, hlm. 45.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah tindakan yang mengarah pada ajakan seksual tanpa persetujuan. Menurut Suhandjati, bahwa seseorang dikatakan sebagai korban kekerasan apabila menderita kerugian fisik, mengalami luka atau kekerasan psikologis, trauma emosional, tidak hanya dipandang dari aspek legal, tetapi juga sosial dan kultural. Kekerasan seksual yang terjadi pada masa kanak-kanak merupakan suatu peristiwa krusial karena membawa dampak negatif pada kehidupan korban di masa dewasanya.²³

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan terlibatnya anak dalam suatu kegiatan seksual, di mana ia tidak memahami perilaku seksual. Kekerasan seksual ditandai dengan adanya aktivitas seksual antara anak dengan orang dewasa atau anak lain. Aktivitas seksual tersebut ditujukan untuk memberikan kepuasan bagi orang tersebut.

2. Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual

Tindak pidana kesusilaan dalam KUHP dibedakan menjadi dua, yaitu tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh dan tindak pidana untuk berbuat cabul. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ada beberapa perbuatan yang masuk ke dalam kategori kekerasan seksual, yaitu :

- a. Merusak kesusilaan di depan umum (Pasal 281 dan Pasal 283)
- b. Perzinahan (Pasal 284)
- c. Pemerkosaan (Pasal 285)
- d. Pencabulan (Pasal 289, Pasal 292, Pasal 293 Ayat 1, Pasal 294, 296)

²³M. Anwar Fuady, "Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi", Jurnal Psikologi dan Psikologi Islam, 2011, Vol. 8 No. 2, hlm. 193

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Guru Pelaku Kekerasan Seksual Dalam Putusan Pengadilan

Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seorang yang bertanggung jawab.²⁴ Dalam penerapan hukum ini, berlaku asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* adalah suatu asas hukum yang mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum. Jadi walaupun kekerasan seksual atau kejahatan kesusilaan pengaturannya terdapat di dalam Pasal 289-296 KUHP. Namun sesuai dengan asas tersebut, dalam pelaksanaan penjatuhan sanksi pidana mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kenyataannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, belum berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antara peraturan perundang-undangan terkait maraknya kejahatan terhadap anak di tengah masyarakat. Salah satunya adalah kejahatan seksual yang saat ini banyak dilakukan oleh orang-orang yang berada dekat dengan anak atau di lingkungan anak. Sehingga berdasarkan paradigma tersebut, maka Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang selama ini sudah berlaku selama kurang lebih 12 tahun, akhirnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang

Perlindungan Anak yang mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan seksual yang bertujuan untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis, dan sosial anak.

Seakan tidak pernah berhenti, jumlah kasus kekerasan seksual yang setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan, khususnya kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan sanksi pidana yang selama ini sudah ada pengaturannya pada Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, namun belum dapat menjadi sarana pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana kekerasan seksual dan malah terdapat kasus residivis guru pelaku tindak pidana pencabulan terhadap siswanya. Guru tersebut kembali mengulangi tindak pidana yang sama setelah selesai menjalani hukumannya.

Berarti sanksi yang diberikan oleh hakim belum memberikan efek jera bagi pelaku dan belum dapat mencegah seorang guru yang lainnya untuk tidak melakukan tindak pidana kekerasan seksual. Selain tujuan sanksi seharusnya dapat membuat efek jera bagi pelaku, pemberian sanksi juga harus dapat mendorong adanya langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak. Karena dampak kekerasan terhadap anak atau tindakan kekerasan yang dialami anak sesungguhnya merupakan perlakuan yang berdampak jangka panjang dan tidak pernah hilang dari ingatan anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

Disamping adanya upaya penegakan hukum dalam peraturan perundang-undangan, upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam melaksanakan perlindungan anak secara optimal

²⁴ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012, hlm. 18

karena perlindungan anak merupakan tanggung jawab sosial atau tanggung jawab semua lapisan masyarakat. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan, bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

B. Idealnya Sanksi Pidana Bagi Guru Pelaku Kekerasan Seksual

Pada saat ini memang sudah waktunya untuk melakukan suatu pembaharuan dalam hukum pidana. Menurut Barda Nawawi, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosial politik, sosio-filosofik dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.²⁵

Pembaharuan secara etimologis berarti suatu hal yang lama dan sedang dalam prosesnya untuk diperbarui. Upaya melakukan pembaharuan hukum pidana, pada hakikatnya termasuk bidang kebijakan hukum pidana yang merupakan bagian dan terikat erat dengan kebijakan penegakan hukum, kebijakan kriminal dan kebijakan sosial. Maka dari itu, pembaharuan hukum pidana pada prinsipnya merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk memperbarui substansi hukum dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum, menanggulangi kejahatan dalam rangka perlindungan masyarakat, serta mengatasi masalah sosial dan

masalah kemanusiaan dalam rangka mencapai tujuan nasional yaitu perlindungan sosial dan kesejahteraan sosial.²⁶ Maka dari itulah dalam pembaharuan hukum pidana perlunya memiliki KUHP Nasional yang dihasilkan sendiri merupakan suatu cerminan dari nilai-nilai kebudayaan, dalam hal ini tersirat imbauan untuk melaksanakan pendekatan sosiologis berdasarkan kebersamaan dan kekeluargaan yang kemudian kita padukan dengan pendekatan yang rasional dan berorientasi pada kebijakan.²⁷

Dari jenis-jenis pidana yang berlaku di Indonesia, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang maupun KUHP, bahwa pencabutan hak profesi atau jabatan bagi guru pelaku kekerasan seksual terhadap anak didik belum terdapat di dalam pengaturan hukum pidana di Indonesia. Di dalam RUU KUHP juga tidak diatur mengenai pencabutan hak profesi atau jabatan, hanya saja terdapat pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu. Sama halnya dengan KUHP yang juga telah mengatur pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, letak perbedaannya hanya di nomor pasalnya saja.

Di dalam RUU PKS, terdapat pasal yang mengatur tentang pencabutan hak yang diatur dalam Pasal 87. Namun dalam Pasal 87 RUU KUHP tersebut tidak dijelaskan secara rinci terkait dengan pencabutan hak profesi atau jabatan. Oleh karena itu, menurut peneliti tujuan hukum itu salah satunya adalah kepastian hukum. Maka dalam hal ini, perlunya ada kepastian hukum terkait dengan mekanisme pencabutan hak profesi atau jabatan tersebut.

²⁵Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 27

²⁶Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011, hlm. 3

²⁷Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta: Grasindo, 2002, hlm. 30

Sehingga kedepannya dapat tercapai tujuan pemidanaan itu sendiri.

Gagasan pidana tersebut dimaksudkan untuk pembaharuan hukum pidana di masa yang akan datang. Penambahan sanksi tersebut lebih memberikan efek jera bagi guru pelaku tindak pidana serta, untuk mencegah terjadinya dan terulangnya tindak pidana. Gagasan tersebut peneliti tambahkan ke dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perindungan Anak, sebagai pasal khusus terhadap guru atau tenaga pendidik yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak didik. Karena penambahan 1/3 (sepertiga) hukuman penjara tidak diterapkan oleh hakim. Hakim hanya menjatuhkan hukuman pokok saja, seharusnya guru yang merupakan seorang tenaga pendidik diberi hukuman tambahan sesuai dengan Pasal 82 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016.

Dengan demikian, peneliti menambahkan suatu sanksi pidana tindakan berupa pencabutan hak profesi atau jabatan sebagai guru atau tenaga pendidik. Sanksi tindakan pencabutan hak profesi atau jabatan sama jenisnya dengan sanksi pidana kebiri yang terdapat di dalam Pasal 81a Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 yang merupakan sanksi tindakan. Perbedaan sanksi pidana tindakan yang peneliti tambahkan terletak pada profesi pelaku, jikakebiri diperuntukkan pelaku kekerasan seksual umum sedangkan pencabutan hak profesi atau jabatan dikhususkan untuk pelaku yang merupakan seorang tenaga pendidik atau guru yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual.

Pencabutan hak terhadap guru berupa hak profesi atau jabatan seorang guru agar tidak lagi menjadi guru disekolah ataupun tidak dapat lagi menjadi tenaga pendidik di sekolah manapun, sehingga peluang atau kesempatan tenaga pendidik untuk

kembali melakukan kejahatan yang sama tidak dapat terjadi lagi karena pelaku bukan lagi sebagai tenaga pendidik yang setiap harinya selalu bersama dengan anak didiknya. Seperti di negara tetangga yaitu Negara Malaysia yang menerapkan penambahan pidana berupa pencabutan hak profesi atau jabatan kepada guru pelaku kekerasan seksual. Sehingga membuat peneliti untuk

Menurut Roeslan Saleh, masuknya pencabutan tertentu dalam KUHP karena pembentuk Undang-Undang menganggap hukuman tambahan tersebut patut. Keputusan bukan karena ingin menghilangkan kehormatan seseorang, melainkan karena alasan lain seperti pencegahan khusus.²⁸ Penambahan hukuman ini dapat membuat penjeraan bagi pelaku dan seorang tenaga pendidik lainnya jika mau melakukan hal yang sama menjadi takut untuk melakukan kekerasan seksual kepada anak didiknya karena jika ia melakukan hal tersebut, setelahnya ia tidak dapat bekerja kembali sebagai tenaga pendidik sehingga penambahan sanksi tersebut dapat sebagai sarana pencegahan bagi tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh tenaga pendidik terhadap anak didiknya. Sehingga masyarakat dan khususnya orang tua serta anak-anak dapat merasa aman dan terlindungi karena guru sebagai tenaga pendidik di sekolah tidak memiliki rekam jejak pedhophilia ataupun kekerasan seksual.

²⁸[https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt52cb6fc8aef71/bahasa-hukum--diakses pada 5 Juni 2020](https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt52cb6fc8aef71/bahasa-hukum--diakses%20pada%205%20Juni%202020)

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam beberapa putusan pengadilan, penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana tidak selalu diterapkan oleh hakim. Namun dalam beberapa putusan, terlihat hakim menambahkan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana kepada pelaku. Menurut peneliti, dalam hal ini sehingga terjadi disparitas putusan hakim karena belum adanya keseragaman dalam memutus perkara ini. Sedangkan di Negara Malaysia apabila seorang guru melakukan kekerasan seksual kepada anak didiknya, guru tersebut dicabut hak profesi atau jabatannya sehingga ia tidak dapat lagi mengajar di sekolah manapun. Maka dari itu, semakin mendorong peneliti untuk mengaggas penambahan sanksi pidana kepada guru pelaku kekerasan seksual sebagai perbaikan dan pembaharuan dalam pembedaan di Indonesia.
2. Pencabutan hak profesi atau jabatan seorang guru pelaku kekerasan seksual, bertujuan agar pelaku tersebut setelah selesai menjalani hukuman penjara tidak lagi menjadi guru di sekolah ataupun tidak dapat lagi menjadi tenaga pendidik di sekolah manapun. Sehingga peluang atau kesempatan tenaga pendidik untuk kembali melakukan kejahatan yang sama tidak dapat terjadi lagi karena pelaku bukan lagi sebagai tenaga pendidik yang setiap harinya selalu bersama dengan anak didiknya. Karena apabila ia melakukan hal tersebut, setelahnya ia tidak dapat bekerja kembali sebagai tenaga pendidik sehingga, penambahan sanksi tersebut dapat mencegah terulangnya kembali tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh tenaga pendidik terhadap anak didiknya. Oleh karena itu, dapat

mencegah dan menanggulangi tingkat kejahatan seksual yang dilakukan oleh tenaga pendidik.

B. Saran

1. Kasus kekerasan seksual anak di Indonesia semakin meningkat. Oleh karena itu, negara harus memperbaharui Undang-Undang terkait perlindungan anak di Indonesia. Sehingga tingkat kejahatan kekerasan seksual terhadap anak berkurang di Indonesia.
2. Seharusnya negara harus memberikan sanksi pencabutan hak profesi atau jabatan seorang guru bagi pelaku kekerasan seksual, agar pelaku tersebut tidak dapat lagi menjadi guru atau tenaga pendidik di sekolah manapun. Sehingga peluang atau kesempatan tenaga pendidik untuk melakukan kejahatan seksual terhadap anak didik tidak terulang lagi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andrea Ata Ujan, *Filsafat Hukum: Membangun Hukum, Membela Keadilan*, Yogyakarta: Kanisius, 2009
- Anwar, Yesmil dan Adang, 2002, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta: Grasindo
- Arief, Barda Nawawi, 2009, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Arief, Barda Nawawi, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Arief, Barda Nawawi, 2011, *Pembaharuan Hukum Pidana*

*dalam Pespektif Kajian
Perbandingan*, Bandung: PT. Citra
Aditya Bakti

Atmadja, I Dewa Gede, 2013, *Filsafat
Hukum*, Malang: Setara Press

Ashofa, Burhan, 2004, *Metode
Penelitian Hukum*, Jakarta: PT.
Rineka Cipta

Chazawi, Adami, 2002, *Pelajaran
Hukum Pidana Bagian I
Stelsel Pidana, Teori-Teori
Pemidanaan dan Batas
Berlakunya Hukum Pidana*,
Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada

Chazawi, Adami, 2007, *Tindak Pidana
Mengenai Kesopanan*, Jakarta:
PT. Raja Grafindo Persada

Djamil, M. Nasir, 2013, *Anak Bukan
Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar
Grafika

Dwijaya Priyanto, 2006, *Sistem
Pelaksanaan Penjara di
Indonesia*, Bandung: Refika
Aditama

Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana
Indonesia*, Bandung: Refika
Aditama

Effendi, Mashyur dan Efandri, Taufani
Sukmana, 2007, *HAM dalam
Dimensi/Dinamika Yuridis,
Sosial, Politik dan Proses
Penyusunan/ Aplikasi HA-
KHAM (Hukum Hak Asasi
Manusia dalam Masyarakat)*,
Jakarta: Ghalia Indonesia

Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto,
2013, *Dualisme Penelitian
Hukum Normatif dan Empiris*,
Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Farid, A.Z. Abidin, 2007, *Hukum
Pidana I*, Jakarta: Sinar
Grafika

Farid, A.Z. Abidin dan A.Hamzah,
2006, *Bentuk-bentuk Khusus
Perwujudan Delik dan Hukum
Penitensier*, Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada

Fuady, Munir, 2010, *Dinamika Teori
Hukum*, Bogor: Ghalia
Indonesia

Friedrich, Carl Joachim, 2004, *Hukum
Perspektif Historis*, Bandung:
Nuansa dan Nusamedia

Gultom, Maidin, 2008, “*Perlindungan
Hukum Terhadap Anak Dalam
Sistem Peradilan Pidana Anak
di Indonesia*”, Bandung:
Refika Aditama

Gultom, Maidin, 2012, *Perlindungan
Terhadap Anak dan
Perempuan*, Medan: Refika
Aditama

Hamzah, Andi, 2001, *Pemberantasan
Korupsi Melalui Hukum
Pidana Nasional dan
Internasional*, Jakarta:
Grafindo Persada

Hamzah, Andi, 2017, *Hukum Pidana
Indonesia*, Jakarta: Sinar
Grafika

Hamzah, Andi, 2008, *Asas-Asas Hukum
Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta

Ilyas, Amir dan Yuyun Widianingsih,
2010, *Hukum Korporasi
Rumah Sakit*, Yogyakarta:
Rangrang Education

Ilyas, Amir, 2012, *Asas-asas Hukum
Pidana*, Yogyakarta:
Rangrang Education

- Kansil, C.S.T., 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita
- Kansil, C.S.T., 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Padnya Paramitha
- Kelsen, Hans, 2007, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Jakarta: Bee Media
- Kelsen, Hans, 2014, *Teori Hukum Murni*, Bandung: Nusamedia
- Kosnan, R.A, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung
- Lamintang, P.A.F, 2010, *Hukum Penitensier*, Jakarta: Sinar Grafika
- Maidin, Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Medan: PT. Refika Aditama
- Makara, Taufik, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Kreasi Wacana
- Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Bandung: Refika Aditama
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama
- Marpaung, Leden, 2005, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika
- Mertokusumo, Sudikno, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty
- Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta
- Muchsin, 2004, *Ikhtisar Materi Pokok Filsafat Hukum*, Depok: IBLAM
- Nasriana, 2012, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers
- Prakoso, Djoko, *Surat Dakwaan Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Yogyakarta: Liberty
- Prodjodikoro Wirjono, 2001, *Tindak Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Jakarta: Refika Aditama
- Raharjo, Sucipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Sudarwan, Danim, 2010, *Profesionalisme dan Etika Profesi Guru*, Bandung: Alfabeta
- Supeno, Hadi, 2010, *Kriminalisasi Anak*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka
- Suparni, Niniek, 2007, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika
- Syarifin, Pipin, 2008, *Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia
- Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan, 2011, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung: Refika Aditama
- Waluyo, Bambang, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika

Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung: CV. Mandar Maju

Yusuf, Syamsu dan Nani Sugandhi, 2012, *Perkembangan Peserta Didik*, Jakarta: Rajawali Pers

Yuwono, Ismantoro Dwi, 2015, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Terhadap Anak*, Jakarta: Pustaka Yustitia

Journal Does The Criminal Acts Exclusion Work Where The, Home Liability Coverage

Faiz, Pan Mohamad, 2009. "Teori Keadilan John Rawls", dalam Jurnal Konstitusi, Vol. 6 No.1

Failin, "Sistem Pidana dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia", Jurnal Cendekia Hukum, Vol. 3 No.1, September 2017

B. Jurnal / Tesis

Aleardo Zanghellini, "A Conceptual Analysis Of Conceptual Analysis is Analytic Jurisprudence", Can J.L and Juris 467, August 2017, Jurnal Westlaw, Thomson Reuters.

Andi Syamsinar, "Skripsi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual", Makassar, Universitas Hasanuddin, 2018

Ari Wibowo, *Kebijakan Pemberatan Pemidanaan Pada Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan*, Jurnal Yuridis Vol.4 No. 1, Juni 2017

Eka N.A.M. Shihombing, "Mendorong Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Bantantuan Hukum di Provinsi Sumatera Barat", Jurnal Rechtsvinding Vol. 2 No.1, 2012

Endang Sutrisno, "Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana", Pena Justitia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 17, No. 2, 2017

Eidsmoe, Daniel C. dan Edwards Pamela K., "Expected or Intended Exclusion Failed?",

Ivo Noviana, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak : Dampak Dan Penanganannya (CHILD SEXUAL ABUSE: IMPACT AND HENDLING)" Jurnal Sosio Informa Vol. 01, No. 1, Januari-April 2015

M. Anwar Fuady, "Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi", Jurnal Psikologi dan Psikologi Islam, Vol. 8, No. 2, 2011

Mukhlis R , "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Kejahatan Pelecehan Seksual di Pekanbaru" Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 45, No. 4, Oktober 2016

Ratna Sari, "Pelecehan Seksual Terhadap Anak", Jurnal Prosiding KS: Riset PKM, Vol. 2, No. 1

Rustani Juliar Berdikari Hutasoit. 2009. *Pembaharuan Hukum Sebagai Upaya Meningkatkan Eksistensi Balai Harta Peninggalan Dalam Pelayanan Hukum [Tesis]*. Medan (ID): Universitas Sumatera Utara

Widi Santoso, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Tindakan

Kekerasan”, Jurnal Lex Crimen, Vol. 3, No.4, Agustus 2014

cabuli-18-siswa-ternyata-juga-palsukan-ijazah, diakses pada 9 Januari 2020

C. Internet

<https://putusan.mahkamahagung.go.id>, diakses pada 20 November 2019

<http://bakohumas.kominfo.go.id>, diakses pada 20 November 2019

<https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/users/12/KPAI%20-%20pengaruh-media-digital-bagi-anak.pdf>, diakses pada 23 November 2019

<https://www.google.co.id/amp/s/rahmanjambi43.wordpress.com/2015/02/06/teori-pemidanaan-dalam-hukum-pidana-indonesia/amp/>, diakses pada 25 November 2019

<https://detik.com/news/berita/d-3217101/komnas-perempuan-ada-6499-laporan-kasus-kekerasan-seksual-tahun-2015>, diakses pada 3 November 2019

<https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/users/12/KPAI%20-%20pengaruh-media-digital-bagi-anak.pdf>, diakses pada 23 November 2019

<https://www.scribd.com> diakses pada 23 November 2019

<https://m.detik.com/news/berita/d-4640789/sebut-kasus-kekerasan-seksual-anak-meningkat-akibat-pengaruh-digital>, diakses pada 9 Januari 2020

<https://m.detik.com/news/berita-jawa-timur/d-4813816/guru-yang>

<https://www.negarahukum.com/hukum/pembaharuan-hukum.html>, diakses pada 9 Januari 2020

<https://www.google.co.id/amp.tirto.id/id-i-larang-libatkan-dokter-sebagai-eksekutor-kebiri-kimia-eg34>, diakses pada 13 Juni 2020

<https://nasional.tempo.co/read/news/2016/05/2saraf-hukuman-kebiri-membuat-orang-lebih-agresif>, diakses pada 13 Juni 2020.